



BUPATI SIGI

Yth. 1. Staf Ahli Bupati
2. Asisten Sekretaris Daerah
3. Kepala Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Kab. Sigi
di –
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 000.8/196.30/ORG/SETDA/2026

TENTANG

PENCABUTAN PELAKSANAAN WORK FROM HOME (WFH) ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIGI.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN), serta memastikan optimalisasi pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan kebijakan transformasi budaya kerja ASN, khususnya mengenai penerapan pola kerja fleksibel melalui *Work From Home* (WFH). Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2026, pelaksanaan tugas kedinasan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi kembali dilaksanakan dari kantor (*Work From Office/WFO*) sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku.
2. Seluruh Kepala Perangkat Daerah (termasuk Camat) agar memastikan pelaksanaan tugas kedinasan oleh pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing berjalan secara tertib, disiplin, efektif, dan bertanggung jawab serta tidak mengganggu keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.
3. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kehadiran, disiplin, serta pelaksanaan kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan tugas kedinasan di luar kantor hanya dapat dilakukan dalam hal dan berdasarkan ketentuan yang berlaku serta persetujuan pejabat yang berwenang.
5. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bupati Sigi Nomor 000.8/88.10/Bag. Org/Setda/2026 tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi**.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Sigi Kota
pada tanggal 12 Oktober 2026

BUPATI SIGI,



MOHAMAD RIZAL INTJENAE, S.Sos.,M.Si

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Tengah.
2. Ketua DPRD Kab. Sigi.

*Jalan Poros Palu - Palolo Desa Bora Kecamatan Sigi Kota Kode Pos 94367
Web. www.sigikab.go.id*